



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Ayat 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2018);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SULAWEISI UTARA .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi, lembaga dan bentuk badan lainnya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi.
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.
18. Pemeriksa Retribusi Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur, yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
19. Laporan Pemeriksaan Retribusi adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Retribusi Daerah secara rinci, ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

## BAB II Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi PD Pemungut dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tata Cara

#### Pasal 3

Ruang lingkup Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, meliputi:

- a. Tata cara perhitungan retribusi, meliputi
  1. Objek, Subjek dan Wajib Retribusi;
  2. Retribusi Jasa Umum;
  3. Retribusi Jasa Usaha;
  4. Retribusi Perizinan Tertentu;
  5. Tata cara penghitungan Retribusi;
  6. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
  7. Tata cara evaluasi penetapan tarif Retribusi.
- b. Wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan Retribusi Daerah terdiri atas:
  1. Wilayah pemungutan;
  2. Tata cara pelaksanaan pemungutan;
  3. Tata cara pelaksanaan kerjasama dalam pemungutan;
  4. Tata cara pembayaran;
  5. Sanksi administrasi dan tata cara penyelesaian keberatan.

- c. Pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan serta pengembalian kelebihan pembayaran, meliputi:
  - 1. Pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan; dan
  - 2. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- d. Evaluasi, pembukuan dan pelaporan, meliputi:
  - 1. Tata cara pembukuan dan pelaporan; dan
  - 2. Evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah.
- e. Pemanfaatan retribusi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian meliputi:
  - 1. Bagi Hasil Retribusi Daerah;
  - 2. Pembinaan dan pengendalian; dan
  - 3. Tata cara pemeriksaan.

BAB III  
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, Jenis dan Kriteria Retribusi

Pasal 4

- (1) Golongan Retribusi adalah:
  - a. Jasa Umum;
  - b. Jasa Usaha; dan
  - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
- (4) Jenis Retribusi Jasa Umum, meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan yang dilakukan pada:
  - a. Rumah Sakit Mata;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Noongan;

- c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang;
  - d. Rumah Sakit Umum Daerah Manembo Nembo Bitung;
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulut;
  - f. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (5) Kriteria Retribusi Jasa Umum, meliputi :
- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
  - b. Jasa Retribusi Jasa Umum merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar Retribusi, serta untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
  - c. Jasa Retribusi Jasa Umum hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar Retribusi, dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
  - d. Retribusi Jasa Umum tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional dalam penyelenggaraannya;
  - e. Retribusi Jasa Umum dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
  - f. Pemungutan Retribusi Jasa Umum memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi:
  - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut atas penggunaan jasa dan pemakaian kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Retribusi Pelayanan kepelabuhanan dipungut atas pelayanan yang disediakan di pelabuhan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut atas jasa penjualan produk hasil pembudidayaan, penyediaan benih, serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
- (5) Kriteria Retribusi Jasa Usaha, yaitu:
- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  - b. Jasa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapat aset yang dimiliki/dikuasi Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu  
Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
  - a. Retribusi Izin Trayek, dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan umum pada trayek tetap dan teratur maupun maupun tidak dalam trayek serta yang menyimpang dari trayek karena keperluan tertentu;
  - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
  - c. Retribusi Izin Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga kerja asing;
  - d. Retribusi pemanfaatan ruang perairan 0 s/d 12 mil laut.

- (5) Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi.
  - b. Perizinan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan umum; dan
  - c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari Retribusi Perizinan;
  - d. Retribusi pemanfaatan ruang perairan 0 s/d 12 mil laut dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan perairan 0 s/d 12 mil laut.

#### Bagian Kelima

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

##### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

##### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh dalam hal pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

##### Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### Bagian Ketujuh

#### Evaluasi Penetapan Tarif Retribusi

##### Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda Retribusi.

BAB IV  
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
Bagian Kesatu  
Wilayah Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
- (2) PD yang menghasilkan/mengelola Retribusi ditunjuk sebagai Pemungut/ Pengelola Retribusi.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas/Badan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi menjadi tanggungjawab masing-masing PD.
- (3) Retribusi dipungut oleh PD dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, berbentuk karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD atau periodikal; dan
  - b. Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen lain atau Non SKRD, berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen lain atau Non SKRD, yaitu karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan oleh Wajib Retribusi pada saat menerima atau menggunakan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Tahapan pemungutan yang dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, dan kartu langganan, siklus kegiatan Retribusi Non SKRD, meliputi pencatatan dan pembayaran, penyeteroran, pembukuan dan pelaporan benda berharga
- (7) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi, melalui kegiatan :
  - a. SKRD ditetapkan oleh PD Penghasil;
  - b. SKRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada PD yang bersangkutan;
  - c. Dalam hal Kepala UPTD/Balai/Cabang Dinas tidak bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan letak/jarak geografis kedudukan UPTD/Balai cukup jauh, maka Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SKRD kepada Kepala Balai/UPTD; dan

- d. Penetapan besaran SKRD didasarkan pada Nota Penghitungan sebagai dasar penetapan Retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi menjadi tanggungjawab masing-masing PD
- (2) PD Penghasil/Pengelola Retribusi Daerah bertugas dan bertanggungjawab untuk:
  - a. melakukan inventarisasi, menghitung potensi/objek dan target Pendapatan Retribusi Daerah;
  - b. membahas hasil penghitungan target yang dilaksanakan oleh PD Penghasil dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - c. menunjuk Pejabat Pengelola Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, dengan tugas:
    1. melakukan penghitungan besarnya Retribusi berdasarkan tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif Retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. melaksanakan pengelolaan dan penagihan Retribusi; dan
  - d. melakukan evaluasi pengelolaan pemungutan Retribusi secara periodik.
- (3) Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator melaksanakan :
  - a. fasilitasi penetapan target penerimaan terhadap PD Penghasil/Pengelola Retribusi Daerah;
  - b. pembinaan, pengendalian dan monitoring kepada PD Penghasil/Pengelola Retribusi Daerah;
  - c. evaluasi pelaksanaan pengelolaan penerimaan Retribusi bersama-sama PD Penghasil/Pengelola Retribusi Daerah yang bersangkutan; dan
  - d. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama dalam Pemungutan

#### Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi, PD dapat mengadakan kerjasama sebagian pemungutan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk kegiatan penghitungan dan penetapan besarnya Retribusi yang terhutang, penagihan dan penyetoran, pengendalian pemungutan dan pengawasan penyetoran Retribusi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, perusahaan swasta dan/atau dengan masyarakat.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kerjasama dalam bentuk pemberian pelayanan jasa dan pelayanan pemakaian aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 16

- (1) SPTRD setelah diisi lengkap, dikembalikan kepada PD Pengelola Retribusi sebagai bahan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal terjadi kelalaian dan
- (3) atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD dari Wajib Retribusi, maka Wajib Retribusi dianggap membatalkan rencana menggunakan jasa pelayanan Retribusi yang bersangkutan
- (4) Kegiatan penetapan SKRD, meliputi :
  - a. pembuatan Nota Perhitungan Retribusi Daerah;
  - b. penerbitan SKRD/SKRDT dalam hal terdapat tambahan objek Retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Retribusi Daerah dan membuat daftar SKRD/SKRDT;
  - c. SKRD/SKRDT ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
  - d. penyerahan copy daftar SKRD/SKRDT kepada unit kerja yang membidangi pembukuan penerimaan dan unit kerja yang membidangi penagihan; dan
  - e. penyerahan SKRD/SKRDT kepada Wajib Retribusi dengan memberikan tanda terima.
- (5) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau merupakan kelengkapan data yang belum terungkap sebelumnya sehingga berakibat pada penambahan Retribusi terutang, maka diterbitkan SKRDT.
- (6) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD ditetapkan.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pembayaran  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada PD/UPTD/Cabang Dinas yang menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan di Kas Daerah, Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan SKRD tambahan.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara non tunai dan tunai/lunas.
- (3) Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara bruto selambat-lambatnya 1 kali 24 jam, kecuali dalam hal letak geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi.

- (4) Mekanisme penyetoran dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Wajib Retribusi, meliputi:
- a. Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan membawa media pembayaran dan uang;
  - b. Penerimaan tanda bukti pembayaran oleh Wajib Retribusi dari Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - c. Fungsi Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu adalah:
    1. penerimaan setoran yang berasal dari Wajib Retribusi;
    2. penerbitan tanda bukti pembayaran dan diberikan kepada Wajib Retribusi;
    3. pencatatan ke dalam Buku Pembantu mengenai perincian objek penerimaan;
    4. penerimaan laporan harian Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Bendahara Penerimaan beserta uang setoran;
    5. pembuatan Surat Tanda Setoran Rangkap oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
    6. penyetoran ke Kas Daerah dengan membawa surat tanda setoran berikut dengan uang pada hari yang sama;
    7. penerimaan Surat Tanda Setoran dari Kas Daerah;
    8. pembuatan laporan, meliputi :
      - a) pembayaran melalui bank;
      - b) buku rekapitulasi penerimaan harian;
      - c) laporan harian Bendahara Penerimaan Pembantu;
      - d) pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam Buku Kas Umum;
      - e) realisasi penerimaan dan penyetoran; dan
      - f) buku rekapitulasi penerimaan bulanan.
    9. pencatatan penerimaan berdasarkan Nota Kredit dari bank yang ditunjuk oleh Bendahara Penerimaan, dan selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme penatausahaan penerimaan, dalam hal Wajib Retribusi menyetorkan langsung ke Bank yang ditunjuk.
- (5) Penyerahan setoran ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan dilampiri Surat Tanda Setoran berikut dengan uang.
- (6) Pengembalian Surat Tanda Setoran kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh Petugas Bank; dan
- (7) Penerimaan transfer/setoran uang dari Wajib Retribusi oleh Kas Umum Daerah.
- (8) pemberian nota kredit melalui Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu berupa :
- a. Pembayaran melalui bank;
  - b. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian;

- c. Laporan harian Bendahara Penerima Pembantu;
  - d. Buku Kas Umum;
  - e. Realisasi penerimaan dan penyetoran; dan
  - f. Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan.
- (9) Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan dengan Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 6 (enam), masing-masing untuk
- a. lembar I dan II : Bendaharawan Penerima;
  - b. lembar III dan IV : BPKAD (Kas Daerah dan Akuntansi Pelaporan);
  - c. lembar V : Bank SulutGo; dan
  - d. lembar VI : Dinas/Badan

#### BAB V

### PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan SKRD, SKRDT dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan, berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala PD Penghasil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD, dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Gubernur, paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (5) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala PD Penghasil tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
- (6) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan Retribusi, tidak menunda pembayaran Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan atau pembatalan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi, setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Kepala PD Penghasil.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau keringanan, pembebasan atau pembatalan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

##### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala PD.
- (2) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala PD.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur sebagai berikut:
  - a. penerimaan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dan pemeriksaan lapangan ke tempat Wajib Retribusi, serta pembuatan laporan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas dan Wajib Retribusi;
  - b. pencatatan ke dalam kartu data yang selanjutnya diserahkan kepada Unit Penghitungan, untuk dilakukan penghitungan penetapan kelebihan pembayaran Retribusi;
  - c. perhitungan utang/tunggakan Retribusi yang lain, dalam hal terdapat atau tidaknya utang Retribusi, dan pembuatan Nota Penghitungan;
  - d. Wajib Retribusi menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan Retribusi terutang, karena SKRDLB tidak diterbitkan, dan setelah diperhitungkan dengan utang Retribusi yang lain ternyata terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, atau kurang bayar dengan utang Retribusi;

- e. Dalam hal utang Retribusi setelah diperhitungkan/ dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran Retribusi ternyata terdapat kelebihan, maka Wajib Retribusi menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran kompensasi, dengan ketentuan SKRDLB harus diterbitkan;
  - f. Gubernur menandatangani SPMKRD, setelah SKRDLB diproses oleh Unit Kerja Penetapan;
  - g. Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran sesuai SPMKRD dengan menerbitkan SPMU; dan
  - h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Bentuk formulir yang digunakan untuk permohonan pengurangan, pembetulan kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**EVALUASI, REKONSILIASI, PEMBUKUAN DAN**  
**PELAPORAN**  
 Bagian Kesatu  
 Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi

Pasal 22

- (1) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Penerimaan Retribusi secara berkala dievaluasi, khususnya terhadap penerimaan yang diduga terjadi lonjakan penerimaan atau tidak mencapai target dan tidak sesuai dengan Anggaran Kas Penerimaan yang telah ditetapkan

Bagian Kedua  
 Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 24

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Berdasarkan buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penerimaan dan daftar tunggakan per jenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan daftar tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi tunggakan per jenis retribusi dan per wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Daftar SKRD, STRD, SKRDT dan tanda bukti pembayaran (SSRD) dicatat ke dalam kartu wajib retribusi, buku jenis retribusi, penerimaan realisasi retribusi per jenis objek
- (2) Seluruh arsip/dokumen yang telah dicatat, disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

- (3) tunggakan dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan.

#### Pasal 26

Laporan Penetapan, Penerimaan, Penyetoran dan Tunggakan Retribusi dibuat dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Kepala PD Penghasil setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyetoran Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas/Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) laporan penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan murni pada tahun anggaran berjalan dan realisasi tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
- (3) Unit Pelaksana Teknis PD wajib menyampaikan laporan kepada PD induk setiap bulan, paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dengan tembusan disampaikan kepada Kantor Cabang Pelayanan Dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Kepala Cabang Pelayanan Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan penyetoran dan tunggakan Retribusi tersebut kepada Kepala Dinas/Badan; dan
- (5) Kepala Dinas/Badan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, wajib melaporkan penerimaan Retribusi yang tergabung dalam Laporan Pendapatan Daerah Lainnya kepada Gubernur.

### BAB VII

#### PEMANFAATAN RETRIBUSI, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemanfaatan Retribusi

#### Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi, diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk pembinaan dan dalam rangka menunjang kegiatan optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 28

- (1) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dan operasional pemungutan.
- (2) Dinas/Badan/UPTD/Cabang Dinas melakukan pembinaan teknis pemungutan Retribusi di wilayah kerjanya.

- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh Instansi Pengawas Fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Badan atau Kepala PD Penghasil.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 9 Agustus 2019

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PD .....

No SPTRD

Masa Retribusi

Tahun Retribusi

**SPTRD**

**SURAT PEMBERITAHUAN RETIBUSI DAERAH**

Kepada

Yth.....

.....

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dalam rangkap dua ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah ditandatangani harus dikembalikan ke Dinas/Badan/Cabang..... paling lambat tanggal.....

No	Objek Retribusi						Ket
	Nama	Lokasi	Luas/Volume	Jumlah	Satuan	Tarif	


**PERNYATAAN**

Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya beri kuasa menyatakan bahwa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

..... Tahun.....

Wajib Retribusi

.....

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA

NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH

MASA RETRIBUSI : .....

Nomor Nota Perhitungan:  
Nomor SPTRD yang dikirim:

SKRD

SKRDT

STR

Nama : .....

Alamat : .....

No	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan		Tarif	Ketetapan	Sanksi Adminstratif			Jmlh (Rp)
		Uraian	Banyaknya			kenaikan	denda	bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jumlah dengan huruf : (.....)

Mengetahui  
Petugas Penetapan

.....2019

Petugas Perhitungan

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY


LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 Tahun 2019  
 TANGGAL : 9 Agustus 2019  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA		SKRD		No Urut	
PD.....		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH			
		Masa Retribusi :			
		Tahun :			
Nama :					
Alamat :					
Tanggal Jatuh Tempo :					
No	Jenis Retribusi Daerah			Jumlah	
1				Rp.	
	Jumlah Ketetapan Pokok			Rp.	
Dengan Huruf :					
Perhatian					
1	Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank SulutGo)				
2	Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan				
..... Tahun An, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,  ..... NIP.					

TANDA TERIMA	
Nomor SKRD	
Nama	
Alamat	
..... Tahun Yang menerima  .....	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA		<b>SKRDT</b>			No Urut	
PD.....		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TAMBAHAN				
		Masa Retribusi :				
		Tahun :				
Nama :						
Alamat :						
Tanggal Jatuh Tempo :						
No	Jenis Retribusi Daerah				Jumlah	
1					Rp.	
	Jumlah Ketetapan Pokok				Rp.	
Dengan Huruf :						
Perhatian						
1	Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank SulutGo)					
2	Apabila SKRDT ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRDT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan					
..... Tahun An, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,  ..... NIP.						

TANDA TERIMA

Nomor SKRDT

Nama

Alamat

..... Tahun  
Yang menerima

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBÉY

LAMPIRAN V: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA PD.....	<b>STRD</b>	No Urut			
	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH				
	Masa Retribusi :				
	Tahun :				

Nama :

Alamat :

I. Berdasarkan pasal 160 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Retribusi : .....

Nama Retribusi : .....

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang /telat dibayar ..... Rp. ....

2. Sanksi administratif : ..... Rp. ....

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) ..... Rp. ....

Dengan huruf : .....

**PERHATIAN**

1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank SulutGO)

2 Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

..... tahun.....

An. Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran,

.....  
NIP. ....

**TANDA TERIMA**

NAMA : .....

ALAMAT : .....

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
 DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
 PD.....

Kepada  
 Yth. ....  
 Di  
 .....

**SURAT TEGURAN**

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Teguran ini.


Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami dengan memperlihatkan tanda bukti pembayaran asli dan memberikan copy STS.

**PERHATIAN**

RETRIBUSI HARUS DILUNASI 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

KEPALA PD  
 PROVINSI SULAWESI UTARA

.....  
 NIP: .....

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

**OLLY DONDOKAMBEY**

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepada Yth  
Bapak Gubernur  
Cq. Kepala Dinas/PD....  
di

Tempat

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permohonan  
Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Retribusi Daerah**

Dengan Hormat,

Sesuai dengan SK Keberatan/Kelebihan Pembayaran atas SPTRD\*)  
Nomor..... Tanggal....., kami mohon dengan hormat kepada

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
NPWRD : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.  
Berjumlah. Rp. .... (.....)

Dengan Alasan :

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 dst

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujui, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat Saya,  
Pemohon

(.....)

GUBERNUR SULAWESI UTARA,  
  
OLLY DONDOKAMBAY

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permohonan Pembedulan/  
Pembatalan/pengurangan/  
Penghapusan sanksi administrasi**

Kepada Yth  
Bapak Gubernur  
Cq. Kepala Dinas/PD....  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....

bertindak untuk dan atas Nama : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pembedulan/Pembatalan/Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi SKRD/SKRDT/STRD Nomor .....

Bulan ..... Tahun .....

Jumlah Rp.....

Dengan Alasan :

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 dst

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujui, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat Saya,  
Pemohon

(.....)

  
GUBERNUR SULAWESI UTARA  
OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permohonan Keberatan**

Kepada Yth  
Bapak Gubernur  
Cq. Kepala Dinas/PD....  
di

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

bertindak untuk dan atas Nama : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Kami mengajukan Surat Permohonan Keberatan Retribusi Daerah atas SKRD/SKRDT Nomor .....

Bulan ..... Tahun .....

Jumlah Rp.....

Dengan Alasan :

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 dst

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujui, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat Saya,  
Pemohon

(.....)

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	SPMKRD
PD..... Jl. .... .....	SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN RETRIBUSI DAERAH Tahun Anggaran : ..... Bulan : ..... Nomor : .....
Kepada Kepala Badan Keuangan di Sulut ..... Diperintahkan untuk membayar kelebihan bayar retribusi daerah untuk pengeluaran Wajib Retribusi	
Nama : ..... NPWRD : ..... Alamat : .....	
Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar Nomor..... Tanggal..... (terlampir) sebagai berikut :	
Ayat Retribusi : ..... Nama Retribusi : ..... Jumlah : Rp..... (.....)	
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan	
..... Tahun GUBERNUR SULAWESI UTARA .....	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KOP GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR .....

TENTANG

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI

Membaca : Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal .....  
Atas Nama .....  
Alamat .....

Menimbang :  
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Menerima Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal .....  
Atas Nama .....  
Alamat .....

Berhubung .....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana  
terlampir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan  
seperlunya.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

GUBERNUR SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KOP GUBERNUR SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR .....

TENTANG  
PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Membaca : Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal .....  
Atas Nama .....  
Alamat .....

Menimbang :  
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal .....  
Atas Nama .....  
Alamat .....

Berhubung .....  
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana  
terlampir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan  
seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

GUBERNUR SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN  
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KOP GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR .....

TENTANG  
PERSETUJUAN KEBERATAN RETRIBUSI DAERAH

Membaca : Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal .....  
Atas Nama .....  
Alamat .....

Menimbang :  
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menerima Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal .....  
Atas Nama .....  
Alamat .....

Pengelola : Rp. ....  
Semula ditetapkan : Rp. ....  
Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp. ....  
Besarnya ketetapan menjadi : Rp. ....  
Dengan huruf:.....

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan  
pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

GUBERNUR SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KOP GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR .....

TENTANG

**PENOLAKAN KEBERATAN RETRIBUSI DAERAH**

Membaca : Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal .....  
Atas Nama .....  
Alamat .....

Menimbang :  
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal .....  
Atas Nama .....  
Alamat .....

Berhubung .....  
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

GUBERNUR SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBAY